

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN
SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM
MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KPP
PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**NAMA : DYA ARDIANI
NMP : 1405170163
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : DYA ARDIANI
N P M : 1405170163
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KKP PRATAMA MEDAN PETISAH
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Penguji H

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Pembimbing

JUMIRIN, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : DYA ARDIANI

NPM : 1405170163

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN
SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM
MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN
PETISAH

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2018


Pembimbing Skripsi

JUMIRIN, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


H. JANGRI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing : JUMIRIN, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : DYA ARDIANI
 NPM : 1405170163
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

| Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf | Keterangan |
|----------|--|-------|------------|
| 16-03-18 | Perbaikan: Revisi - Perbaiki judul (rata kanan/kiri) - Perbaiki Rumusan Masalah - Tambah 1 Kolom di Tabel 4.4 Kolom total SPT dan PPN masa - Tambah 1 Kolom di Tabel 4.5 Kolom total SPT dan PPN masa e. SPT. | | |
| 21-03-18 | Kesimpulan di Jurnals dengan data yang ada - Perbaiki sistem penulisan Kesimpulan - Perbaiki penulisan Daftar Pustaka | | |
| 23-03-18 | Jurnal dari Jurnal dengan Kesempurnaan - Buat Abstrak. | | |
| 02-10-18 | tee. Jurnal dengan kesempurnaan | | |

Dosen Pembimbing

JUMIRIN, SE, M.Si

Medan, Maret 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing : JUMIRIN, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : DYA ARDIANI
 NPM : 1405170163
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN
 SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM
 MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MEDAN
 PETISAH

| TANGGAL | BIMBINGAN PROPOSAL | PARAF | KETERANGAN |
|-----------|--|--|------------|
| 13-2-2018 | - perbaikan sistematika penulisan - masalah & latar belakang - data yang dipakai serta - kondisi program e-spt |  13/2/18 | |
| | - perbaikan rumus kepatuhan - perbaikan metode penelitian | | |
| | - perbaikan metode penentuan sampel | | |
| | - perbaikan penyajian data | | |
| | - perbaikan sistematika penulisan | | |
| | - perbaikan tabel & latar belakang | | |
| 19-2-2018 | - perbaikan lampiran prosedur sistematika metode penelitian |  19/2/18 | |

Pembimbing Proposal
 Medan, Februari 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

JUMIRIN, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dya Ardiani
NPM : 1405170163
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Dya Ardiani

ABSTRAK

Dya Ardiani. NPM. 1405170163. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Petisah. Medan, 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan mengakses website atau situs-situs terkait masalah yang diteliti.

Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menganalisis data serta membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada KPP Pratama Medan Petisah untuk mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN karena wajib pajak lebih banyak memilih untuk menyampaikan SPT secara manual daripada secara elektronik (e-SPT). Namun penerapan program e-SPT telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang menggunakan e-SPT lebih patuh daripada wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual pada KPP Pratama Medan Petisah.

Kata Kunci: surat pemberitahuan pajak, e-SPT, kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 5 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II: LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Pengertian, Fungsi, Penggolongan | |
| Pajak Secara Umum | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Pajak | |
| Secara Umum | 8 |
| 2.1.2 Fungsi Pajak Umum | 9 |
| 2.1.3 Penggolongan Pajak dan | |
| Pembagiannya | 9 |
| 2.2 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak..... | 11 |
| 2.2.1 Asas Pemungutan Pajak | 11 |
| 2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak | 12 |
| 2.3 PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | 13 |
| 2.3.1 Pengertian PPN (Pajak Pertambahan Nilai).... | 13 |

| | |
|---|----|
| 2.3.2 Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | 13 |
| 2.4 SPT (Surat Pemberitahuan) | 14 |
| 2.4.1 Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan) | 14 |
| 2.4.2 Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) | 14 |
| 2.4.3 Jenis-jenis SPT (Surat Pemberitahuan) | 15 |
| 2.4.4 Batas Waktu Penyampaian SPT | 15 |
| 2.4.5 Sanksi Administrasi | 16 |
| 2.5 E-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan) | 18 |
| 2.5.1 Pengertian e-SPT | 18 |
| 2.5.2 Karakteristik Pelaporan e-SPT | 18 |
| 2.5.3 Tujuan Dibangunnya e-SPT | 19 |
| 2.5.4 Tata Cara Pelaporan e-SPT | 20 |
| 2.5.5 Fasilitas yang Tersedian | |
| dalam Aplikasi e-SPT Masa PPN | 22 |
| 2.5.6 Keunggulan Aplikasi e-SPT | 23 |
| 2.5.7 Kelemahan Aplikasi e-SPT | 24 |
| 2.6 Kepatuhan Wajib Pajak | 25 |
| 2.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak | 25 |
| 2.6.2 Syarat-syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh | 26 |
| 2.6.3 Keuntunagan dan Fasilitas | |
| Wajib Pajak Patuh | 27 |
| 2.7 Penelitian Terdahulu | 28 |
| 2.8 Kerangka Berfikir | 30 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Pendekatan Penelitian..... | 32 |
| 3.2 Defenisi Operasional Variabel | 32 |
| 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian | 33 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 34 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 35 |

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 36 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat KPP | |
| Pratama Medan Petisah..... | 36 |
| 4.1.2 Makna Logo Direktorat | |
| Jenderal Pajak | 38 |
| 4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama | |
| Medan Petisah..... | 39 |
| 4.1.4 Tugas dan Fungsi KPP Pratama | |
| Medan Petisah..... | 41 |
| 4.1.5 Struktur Organissasi KPP | |
| Pratama Medan Petisah..... | 42 |
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 46 |
| 4.2.1 Analisis Data dan Fakta..... | 46 |
| 4.2.2 Aspek Kepatuhan Wajib Pajak..... | 48 |

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------------|-----------|
| 5.1 Kesimpulan..... | 59 |
| 5.2 Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Diagram Aplikasi e-SPT | 25 |
| Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir | 30 |
| Gambar 4.1 Logo Kementerian Keuangan | 39 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah..... | 46 |
| Gambar 4.3 Perbandingan Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh Atas Penyampaian SPT Masa PPN secara Manual | 54 |
| Gambar 4.4 Perbandingan Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh atas Penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik (e-SPT)..... | 56 |
| Gambar 4.5 Tampilan awal Aplikasi e-SPT PPN IIII | 58 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program e-SPT | 4 |
| Tabel 2.1 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa..... | 15 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 28 |
| Tabel 3.1 Waktu Penelitian..... | 34 |
| Tabel 4.1 Persentase Peningkatan Wajib Pajak Yang Wajib Melaporkan SPT Masa PPN | 47 |
| Tabel 4.2 Total Keseluruhan Pelaporan SPT Masa PPN..... | 50 |
| Tabel 4.3 Persentase Jumlah PKP yang Melaporkan SPT Masa PPN dalam Bentuk e-SPT..... | 51 |
| Tabel 4.4 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN secara Manual | 53 |
| Tabel 4.5 Persentase Keptuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah kebutuhan dana yang pemerintah harus menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan.

Sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari sektor pajak maupun bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak saat ini merupakan tumpuan bagi Pendapatan Negara khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2011:1) “pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “Berdasarkan data yang penulis peroleh dari situs berita online (m.beritasatu.com) yang dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengenai realisasi penerimaan pajak tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mampu mengumpulkan sebesar Rp 1.105 Triliun atau sebesar 81,54 % dari target APBN P 2016 sebesar Rp 1.355 Triliun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih perlu diperhatikan ditahun 2017.

Adapun syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat melalui pembayar pajak. Reformasi birokrasi di tubuh DJP yang lebih dikenal dengan kata modernisasi yang tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Pajak, melainkan secara komprehensif dan simultan menyentuh instrumen perpajakan lainnya.

Modernisasi perpajakan ditandai dengan adanya tingkat pelayanan. Hal ini terlihat dengan tersedianya *Account Representative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara Direktorat Jendral Pajak dengan Wajib Pajak yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak dalam hal membimbing dan menghimbau Wajib Pajak, memberikan konsultasi teknis perpajakan, memonitori penyelesaian pemeriksaan pajak, dan melakukan pemuktahiran data serta menyusun profil Wajib Pajak.

e-Registration, e-SPT, e-Filling, dan e-Paymeent merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, oleh karna itu perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, tercapainya administrasi perpajakan yang modern.

Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus. Bagi wajib pajak SPT merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu peridefiskal, sedangkan bagi fiskus sebagai sarana pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses pengisian SPT secara benar dan lengkap sesuai Undang-Undang perpajakan merupakan tahap yang bersifat administratif maupun pidana dapat berawal dari pengisian SPT yang tidak benar dan tidak lengkap.

Tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Pelaporan dapat berupa pelaporan SPT masa PPN dan SPT masa PPh.

Adapun yang dimaksud dengan pelaporan e-SPT masa PPN merupakan SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, *generate* data SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Namun pada kenyataannya penerapan program e-SPT ini tidak semulus yang diharapkan karena masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Berikut ini rasio penggunaan program e-SPT oleh wajib pajak:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah
Penerapan Program e-SPT

| Subjek Wajib Pajak PKP | Perlakuan Sebelum Penerapan e-SPT | Perlakuan Sesudah Penerapan e-SPT | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | | Tahun | 2012 | 2013 | 2014 |
| Manual | 23.286 | 20.999 | 20.965 | 15.771 | 15.042 |
| e-SPT | 0 | 8.478 | 8.679 | 7.968 | 9.397 |
| Total SPT Masa PPN | 23.286 | 29.477 | 29.644 | 23.739 | 24.439 |
| Total WP PKP | 70.910 | 82.176 | 88.748 | 92.955 | 95.011 |
| Total WP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN | 47.624 | 52.699 | 59.104 | 69.216 | 70.572 |
| Persentase | 32,84% | 35,87% | 33,40% | 25.54% | 25.72% |

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI,2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui sampai tahun 2016 atau selama 5 tahun program e-SPT diterapkan, belum banyak yang menggunakan program tersebut. Bahkan dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan e-SPT. Hal tersebut terlihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak pengguna e-SPT oleh Wajib Pajak tahun 2012-2016 belum mencapai 50%.

Menurut Mahyudin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan diterapkannya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bitung” menyatakan bahwa dengan diterapkannya program e-SPT, terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013), dalam jurnal yang berjudul “Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara

dengan penerapan Elektronik (e-SPT) menunjukkan bahwa penerapan e-SPT meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar yang menyampaikan SPT, sedangkan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT penerapan e-SPT tidak terlalu berdampak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafsah (2016), dalam jurnal yang berjudul “Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan penerapan Elektronik SPT (e-SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota” menyatakan bahwa dengan diterapkannya program e-SPT berpengaruh cukup baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPNnya karena e-SPT memiliki beberapa kelebihan antara lain cepat, aman, data perpajakan terorganisasi dengan baik, dan menghindari pemborosan kertas.

Dari hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang :
“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Terjadi Perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN ?
2. Terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN ?

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN
2. Apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN
- b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN

1.4.2Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan dan ekonomi. Khususnya mengenai pengetahuan proses pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT.

b. Bagi instansi

Diharapkan wajib pajak dapat menggunakan sistem e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaporan SPT, khususnya SPT Masa PPN dengan lebih fleksibel serta efisien.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberi informasi tentang kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, Fungsi, Penggolongan Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Sedangkan menurut Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2011:3).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak Umum

Pajak memiliki fungsi utama, diantaranya:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran negara.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.
- c. Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Penggolongan Pajak dan Pembagiannya

Berdasarkan dari masing-masing sifatnya pajak dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif
 - 1) Pajak Subjektif, adalah yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya yang

harus dicari lebih dulu atau ditentukan siapa yang akan membayar pajak (subjek), kemudian dicari atau ditentukan objek yang akan dikenakan pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak.

- 2) Pajak Objektif, adalah pertama-tama melihat kepada objeknya yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan apa subjek ini berkedudukan di Indonesia atau pun tidak. (Rusli Achyar, 2005:13)

b. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diahlikan kepada pihak lain. Dalam hal ini pajak penghasilan termasuk pengertian pajak langsung karena yang diwajibkan untuk membayar pajak adalah penanggung pajak.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat diahlikan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Dalam hal ini pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah termasuk pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat digeserkan dari produsen atau penjual ke pembeli atau konsumen.

2.2 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

2.2.1 Asas Pemungutan Pajak

Pemerintah dapat memungut bermacam-macam pajak, asalkan berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak yang diambil oleh berbagai negara banyak didasari oleh asas-asas yang dikemukakan oleh Adam Smith yang dikenal dengan nama, "*the four maxims*". Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Asas Equality (Asas Keseimbangan Dengan Kemampuan Atau Asas Keadilan), pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas Certainty (Asas Kepastian Hukum), semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas Convenience of Payment (Asas Pemungutan Pajak Yang Tepat Waktu Atau Asas Kesenangan), pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas Economic of Collections (Asas Efisien Atau Asas Ekonomis), biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu:

- a. Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak, jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.
- b. Self Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya berugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka self assesment system sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil, artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.
- c. With holding system, adalah sistem pemungutan pajak yang dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.

2.3 PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

2.3.1 Pengertian PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan (suandy Erly,59:2005)

Sedangkan objek pajak PPN adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean oleh siapa pun.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak yang tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.3.2 Tarif PPN

- a. Tarif PPN 10%, dimana tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP dan atau JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam

pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- b. Tarif PPN atas ekspor BKP sebesar 0%, dimana PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean dikenakan PPN dengan tarif 0% . Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

2.4 SPT (Surat Pemberitahuan)

2.4.1 Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.2 Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan)

Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban, dan/atau.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam I masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Diana & Setiawati, 2014: 89).

2.4.3 Jenis-jenis SPT (Surat Pemberitahuan)

Secara besar SPT (Surat Pemberitahuan) dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT Tahunan, adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.4.4 Batas Waktu Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan)

Adapun batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

Tabel 2.1

Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

| Jenis Pajak | Yang Menyampaikan SPT | Batas Waktu Penyampaian SPT-masa |
|---|-------------------------|--|
| PPh Pasal 21 | Pemotongan PPh Pasal 21 | Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak |
| PPh Pasal 22 Impor PPN dan PPnBM atas Impor | Wajib Pajak | Paling lambat 20 bulan berikutnya setelah masa pajak |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| PPH Pasal 22 Impor PPN dan PPnBM atas Impor (Dirjen Bea Cukai) | Direktorat Bea dan Cukai | Paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyeteroran pajak berakhir |
| PPH Pasal 22 Bendaharawan | Bendaharawan | Paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir |
| PPH 22 Bahan Bakar | Pertamina | Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berikutnya |
| PPH Pasal 22 Pemungutan oleh badan tertentu | Pemungut Pajak | Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir |
| PPH Pasal 23 | Pemotongan PPh Pasal 23 | Paling lambat 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir |
| PPH Pasal 25 | Wajib Pajak yang mempunyai NPWP | Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir |
| PPH Pasal 26 | Pemotongan PPh Pasal 26 | Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir |
| PPN dan PPnBM | Pengusaha Kena Pajak | Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir |
| PPn dan PPnBM Bendaharawan | Bendaharawan Pemerintah | Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir |
| PPN dan PPnBM selain Bendaharawan | Selain Bendaharawan Pemerintah | Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir |

2.4.5 Sanksi Adminitrasi

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau biasa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar. Mardiasmo (2006:47) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan dibagi 2 (dua) yaitu: sanksi administrasi sanksi pidana.

Menurut Kamelia (2008) dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

- a. Apabila penyampaian SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka dikenakan sanksi berupa administrasi sebesar:
 - SPT Masa PPN besarnya denda adalah Rp 500.000,00
 - SPT Masa lainnya denda sebesar Rp 100.000,00
 - SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000,00
 - SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebesar Rp 1000.000,00
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa bunga 2 % atau jumlah pajak yang kurang bayar. Pengenaan sanksi ini dilakukan hanya jika SPT nya telah disampaikan dibetulkan sendiri
- c. Apabila karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 38).
- d. Apabila perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 yang dilakukan dengan sengaja maka yang bersangkutan akan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali jumlah

- pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar (Pasal 39 Ayat 1)
- e. Melakukan percobaan untuk melakukan tindakan tindak pidana penyalahgunaan tanpa hak NPWP/NPPKP atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/lengkap dalam rangka pengajuan restitusi/kompensasi, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling tinggi 4 x (400%) jumlah restitusi yang dimohon atau dikompensasi wajib pajak.

2.5 e-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan)

2.5.1 Pengertian e-SPT

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat e-SPT.

2.5.2 Karakteristik Pelaporan e-SPT

Karakteristik Pelaporan e-SPT menurut Juwita (2007:38) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak masih harus berhubungan langsung dengan pegulas pajak
- b. Waktuk lebih cepat untuk merekam data SPT, karena pada prinsipnya Wajib Pajak merekam SPT nya sendiri dan KPP hanya men"load" saja

- c. Kesalahan langsung terdeteksi pada saat proses ‘load’ data yang dituangkan Wajib Pajak dalam e-SPT sama dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak
- d. Pelaporan SPT melalui media komputer (disket,CD,flashdisk) kadangkala rusak sehingga menghambat proses “load” di KPP
- e. Proses “load” membutuhkan waktu yang lama karena jenis media yang digunakan

2.5.3 Tujuan Dibangunnya e-SPT

Dengan latar belakang masalah yang telah ada, maka tujuan utama dibangunnya e-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP dilingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dapat diukur dan dipantau, mengingat sistem tradisional sangat sulit untuk dilakukan.
- b. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi KPP dilingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan utama.
- c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar sebagai *prototipe* Kanwil dan KPP

percontohan sehingga dapat mendorong digulirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh Dirjen Pajak yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor-kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.

- d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
- e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
- f. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia
(wijayanti Riska)

2.5.4 Tata Cara Pelaporan e-SPT

Menurut Sari (2013) tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan Instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- b. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - 1) Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat,

kode pos, nama KPP, pejabat penandatanganan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.

- 2) Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - 3) Faktur Pajak.
 - 4) Data Perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - 5) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), kode Akun Pajak/kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.
- c. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat dilakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
- d. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
- e. Wajib pajak mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT.
- f. Wajib pajak menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi e-SPT
- g. Wajib pajak membentuk data e-SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media komputer (CD/flash disk).
- h. Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan

e-SPT yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media computer.

2.5.5 Fasilitas yang Tersedia Dalam Aplikasi e-SPT Masa PPN

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi e-SPT Masa PPN menurut Sari (2013) adalah sebagai berikut:

a. Perekaman data SPT beserta lampirannya

Sistem e-SPT menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya, dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT induk.

b. Perekaman data SPT pembetulan beserta lampirannya

Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman data SPT pembetulan.

c. User Profiles

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya.

d. Memelihara Data wajib Pajak Lawan Transaksi

Sistem e-SPT memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya

e. Impor Data Lampiran

Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal sistem eSPT.

f. Generate Data Digital SPT

e-SPT memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara online melalui fasilitas yang disediakan oleh DJP.

2.5.6 Keunggulan Aplikasi e-SPT


Keunggulan Aplikasi e-SPT menurut Noviana (2012) adalah sebagai berikut:

- a. Data perpajakan yang terorganisasi dengan baik. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasi data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- b. Mempermudah dalam perhitungan perpajakan SPT. Operator entry hanya diperlukan untuk menginput data SPT dalam sistem aplikasi e-SPT, dan sistem aplikasi e-SPT akan melakukan penghitungan perpajakan yang kompleks dengan mudah dan akurat.
- c. Kemudahan dalam pembuatan laporan perpajakan. Dengan hasil entry yang telah dilakukan operator entry, cukup dengan beberapa langkah dapat mencetak laporan SPT dengan seluruh perhitungannya.
- d. Mudah dan efisien untuk pelaporan pajak. Sistem aplikasi e-SPT memiliki kemampuan untuk membuat SPT dalam media penyimpanan (disket) dengan format tertentu sehingga memudahkan dalam pelaporan SPT ke kantor pajak (tidak perlu membuat laporan yang bertumpuk-tumpuk) dan memiliki keamanan yang pasti.

2.5.7 Kelemahan aplikasi e-SPT

Menurut Noviana (2012) kelemahan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi e-SPT memerlukan updating setiap kali terdapat perubahan peraturan perpajakan. Peraturan pelaksana Undang-Undang seringkali diubah, bahkan mungkin terjadi perubahan peraturan dalam setiap masa pajak. Maka, aplikasi yang ada harus senantiasa diubah mengikuti perubahan peraturan yang ada.
- b. Karena aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga konsekuensinya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh *Account Representative* harus bekerja lebih karena harus melakukan pengawasan yang lebih apakah Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik atau tidak.
- c. Aplikasi e-SPT sangat sensitif terhadap kondisi komputer yang digunakan dalam satu komputer, namun bisa digunakan di komputer lain. Penggunaan *Operating system* yang tidak compatible dengan aplikasi e-SPT di dalam komputer dapat menyebabkan aplikasi tidak bisa dijalankan dengan baik.



Gambar 2.1
Diagram Aplikasi e-SPT

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang KUP No 28 tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau baddan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “Sesuatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. (Nurmantu Safri, 148:2003). Kepatuhan dibagi menjadi dua macam yaitu:

- Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

- b. Kepatuhan material, yaitu yang meliputi kepatuhan formal yakni, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.6.2 Syarat-syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur berapa besar kinerja administrasi perpajakan oleh institusi pemungut pajak. Untuk itu, dengan adanya penerapan sistem aplikasi e-SPT ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh sebagai berikut:

- a. Tetap waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2.6.3 Keuntungan dan Fasilitas Wajib Pajak Patuh

a. Keuntungan Wajib Pajak Patuh

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak Patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

b. Fasilitas Menjadi Wajib Pajak Patuh

Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada wajib pajak patuh (Rahayu, 2010:143) adalah:

- 1) Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
- 2) Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN.

2.7 Penelitian Terdahulu


Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti table dibawah ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1 | Didit Mulyadi Mahyudin (2015) | Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan diterapkannya program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bitung | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya program e-SPT terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN |
| 2 | Nurul Afia Sari (2013) | Analisi tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan Elektronik (e-SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Makasar Utara | Dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar yang menyampaikan SPT, sedangkan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT penerapan e-SPT tidak terlalu berdampak |
| 3 | Hafsah (2016) | Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan | Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya program e-SPT |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| | | penerapan Elektronik SPT (e-SPT) pada KPP Pratama Medan Kota | berpengaruh cukup baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPNnya karena e-SPT memiliki beberapa kelebihan antara lain cepat, aman, data perpajakan terorganisasi dengan baik, dan menghindari pemborosan kertas. |
| 4 | Siti Hawa Kamelia (2008) | Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN |

2.8 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2
Skema Kerangka Berfikir

2.7.1 Hubungan Penerapan e-SPT dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Masa PPN

e-SPT merupakan aplikasi secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak secara cepat, tepat dan akurat. Jenis pelaporan pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT adalah SPT PPh pasal 22, pasal 21, pasal 4 ayat 2, SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan serta SPT PPN.

Aplikasi e-SPT Masa PPN dinilai lebih efektif dalam menangani masalah penyampaian SPT masa PPN yaitu khususnya wajib pajak yang

terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melaporkan semua transaksi termasuk faktur pajaknya baik sebagai pajak masukan atau pajak keluaran berikut dengan SPT setiap bulannya. Penerapan program e-SPT Masa PPN ini mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPNnya agar lebih baik lagi
(e-sptpajak.blogspot.in)

2.7.2 Hubungan Penerapan Program e-SPT dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. Karena sebagian besar pembiayaan pembangunan suatu negara dibiayai oleh sektor pajak. Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui penerimaan pajak memerlukan perbaikan pelayanan pajak secara menyeluruh. Usaha tersebut harus didukung oleh sistem yang dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap mengedepankan efisiensi. Dengan berkembangnya sistem teknologi dan informasi maka lahir lah reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan optimal untuk mendorong kesadaran akan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu bagian dari proses reformasi administrasi perpajakan adalah adanya program e-SPT dalam penyampaian SPT secara elektronik. E-SPT merupakan program aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk elektronik agar memberikan kemudahan dan kenyamanan wajib pajak sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menganalisis data serta membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada KPP Pratama Medan Petisah untuk mengambil kesimpulan.

3.2 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel merupakan defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) adalah aplikasi (program komputer) yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak yang digunakan untuk mengadminitrasikan data SPT dan digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-UndangNo.16 Tahun 2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.
4. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan wajib pajak Pertambahan Nilai yaitu PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaporkan SPT Masa PPNnya dalam sifat patuh atau ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah Jln. Asrama No. 7 A Medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian masih dalam perencanaan bulan November 2017 sampai Maret 2018.

Table 3.1
Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | |
|----|---------------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengumpulan Data | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyusunan Proposal | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif, yaitu terdiri dari kumpulan non angka yang sifatnya deskriptif, berupa pandangan wajib pajak terhadap penggunaan e-SPT
2. Data kuantitatif, yaitu terdiri data angka-angka seperti laporan jumlah wajib pajak tahun 2012-2016 baik sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT .

3.4.2 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut objek pajak.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.
2. Mengakses Website dan Situs-Situs terkait, yaitu website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada wajib pajak dan pihak instansi yang terkait dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Medan Petisah. Berikut tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang melaporkan SPT Masa PPN baik sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT.
2. Menganalisis data wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Menyimpulkan hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Bandung : Refiks Aditama
- Hafsah (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Kamelia, Siti Hawa (2008). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahyudin, Didit Mulyadi (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol.3, No.1. hal 883-889
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revidi. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Noviana, Definda Yanti (2012). *Tinjauan Atas Pelaporan SPT Dalam Bentuk e-SPT Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak*. Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurmantu, Safri (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Kelompok Yayasan Obor

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.03/2007
Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara
Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan.

Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 192/PMK.03/2007
Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu
Dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak.

PER-6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam
Bentuk Elektronik.

Rusli Achyar, “*Pengantar Perpajakan,*” Dosen Fakultas Ekonomi UIN
Jakarta, (Diklat).

Sari, Nurul Afia (2013). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas
Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Elektronik (e-SPT) Di Kantor
Pelayanan Pajak Makasar Utara.* Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi
Universitas Makasar.

Suandy, Erly (2006). “*Perpajakan*” Edisi Kedua, Salemba Empat,

Sugiyono (2007). “*Statistik Untuk Penelitian*”, Bandung, Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Perpajakan.

Waluyo (2005). *Perpajakan Indonesia.* Buku 2 Edisi 5. Jakarta: salemba
Empat.

[Http://m.beritasatu.com/ekonomi/407386-sri-mulyani-dinilai-berhasil-genjot-penerimaan-pajak.html%20diakses%20tanggal%2019%20Mei%202017](http://m.beritasatu.com/ekonomi/407386-sri-mulyani-dinilai-berhasil-genjot-penerimaan-pajak.html%20diakses%20tanggal%2019%20Mei%202017)

Margye J Waisapy. Realisasi Penerimaan Negara 2016 Per Desember Capai 81,54 Persen. Diakses tanggal 13 Desember 2017.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Petisah

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama dan KPP Madya. Unit kerja tersebut adalah :

1. KPP Madya Medan
2. KPP Pratama Medan Barat
3. KPP Pratama Medan Petisah
4. KPP Pratama Binjai
5. KPP Pratama Medan Belawan
6. KPP Pratama Medan Kota
7. KPP Pratama Medan Timur
8. KPP Pratama Medan Polonia
9. KPP Pratama Lubuk Pakam

Adapun ruang lingkup wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah meliputi :

1. Waskon I yang wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Sekip.
 - b. Sei Sikambing C II.
 - c. Sei Sikambing D.
 - d. Sei Putih Tengah.
 - e. Sei Putih Timur.
 - f. Helvetia Timur.
2. Waskon II yang wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Petisah Tengah.
3. Waskon III yang wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Sunggal.
 - b. Tanjung Rejo.
 - c. Helvetia Tengah

- d. Tanjung Gusta.
 - e. Babura Sunggal.
 - f. Kampung Lalang.
4. Waskon IV yang wilayah kerjanya meliputi :
- a. Sei Putih Tengah.
 - b. Sei Putih Timur II.
 - c. Cinta Damai.
 - d. Dwi Kora.
 - e. Helvetia.
 - f. Sei Sikambang B.
 - g. Simpang Tanjung.

^ KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

4.1.2 Makna Logo Direktorat Jenderal pajak

Dalam menentukan logo, tentu saja instansi yang bersangkutan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus, apalagi instansi pemerintahan seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang berada di bawah naungan Menteri Keuangan (MenKeu) Republik Indonesia. Setiap logo

tentunya memiliki makna-makna tersendiri begitu juga dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia.



Logo Kementerian Keuangan

Gambar: 4.1

Keterangan :

- 1) Tulisan yang berbunyi “Nagara Dana Rakca” artinya penghimpunan negara.
- 2) Bentuk padi melambangkan kemakmuran.
- 3) Bentuk kapas melambangkan bersih.
- 4) Bentuk sayap merupakan hakekat dari struktur yang kuat dan tangguh serta terkoordinir.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lambang Menteri Keuangan memiliki makna, yaitu: “Menteri keuangan yang bertugas sebagai penghimpun dana negara yang bersih demi kemakmuran rakyat Indonesia”.

4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan DJP, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP, tetap

lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek good governance pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Visi: Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi

Misi: Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan dengan meminimalkan distorsi.

Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa.

Misi Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta admistrasi perpajakan mutakhir.

Moto Pelayanan Kantor Pelanyanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah

Profesional

Amanah

Sederhana

Transparan

Inovatif

4.1.4 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- k. Pelaksanaan intensifikasi
- l. Pembetulan ketetapan pajak
- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- n. Pelaksanaan administrasi kantor

4.1.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah

Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pegawai masing-masing telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, teratur dan efisien. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah jenis struktur line and staff organization atau gabungan dari jenis struktur organisasi garis dan organisasi fungsional.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor wilayah Ditjen Pajak. Adapun organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, antara lain :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Ekstensifikasi
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai PBB

Tugas dan fungsi masing-masing akan di uraikan dalam setiap seksi, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, maka pembagian tugas dan wewenang masing-masing seksi dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah :

1. Kepala KPP (Kepala Kantor)

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Membantu kepala kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-

Filing, dan penyimpanan laporan kinerja dengan teknologi informasi perpajakan sehingga dapat memudahkan pekerjaan pada seksi PDI.

4. Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

6. Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Membantu tugas kepala kantor mengkordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada KPP Pratama Medan Polonia terdapat empat kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang masing-masing pembagian tugas pokoknya berdasarkan wilayah kerja tertentu.

9. Jabatan Fungsional

Kelompok fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan kewajiban pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang dikeluarkan.



Struktur Organisasi KPP Pratama

Medan Petisah

Gambar 4.2

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Data dan Fakta

Disetiap Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya terdapat perbedaan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam KPP tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak semua wajib pajak yang terdaftar pada masing-masing KPP itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN. Adapun wajib pajak yang mempunyai pajak keluaran atau pajak masukan lebih dari 25 faktur pajak, maka wajib pajak tersebut harus menyampaikan SPT dalam bentuk e-SPT.

Tabel 4.1 berikut adalah tabel persentase peningkatan wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Medan Kota. Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Masa PPN dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 4.1
Persentase Peningkatan Wajib Pajak Yang
Wajib Melaporkan SPT Masa PPN

| Tahun Pajak | Jumlah | Jumlah PKP Tahun Sebelumnya | Selisih | Persentase Pertambahan |
|-------------|--------|-----------------------------|---------|------------------------|
| 2012 | 23.286 | 29.147 | 5.861 | -20,11% |
| 2013 | 29.477 | 23.286 | 6.191 | 26,59% |
| 2014 | 29.644 | 29.477 | 167 | 0,57% |
| 2015 | 23.739 | 29.644 | 5.905 | -19,92% |
| 2016 | 24.439 | 23.739 | 700 | 2,95% |

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2017

Berdasarkan data yang terdapat dalam table di atas, bahwa wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib melaporkan SPT Masa PPN selalu mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Mulai dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 26,59% kemudian diikuti pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan akan tetapi tidak terlalu signifikan yaitu hanya 0,57% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 19,92% dari tahun sebelumnya yaitu dari jumlah PKP 29.644 menjadi 23.739 wajib pajak. Penurunan disebabkan karena KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2015 mencabut PKP sebanyak 5905. Menurut informasi yang diperoleh di KPP Pratama Medan Petisah hal ini dikarenakan adanya wajib pajak yang pasif

yaitu tidak melapor SPT Masa PPN serta alamat wajib pajak yang tidak jelas sehingga dilakukan pencabutan PKP. Namun pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar 2,95% karena adanya peningkatan sosialisasi oleh aparatatur pajak.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di KPP Pratama Medan Petisah kenaikan jumlah wajib pajak badan PKP mengalami peningkatan dikarenakan sosialisasi aktif dari pihak KPP pratama Medan Petisah ke lapangan, yang dilakukan rutin setiap periode dan setiap adanya perubahan undang-undang perpajakan namun begitu masih ada juga wajib pajak yang tidak mau mengindahkan surat teguran atau himbauan dari KPP Pratama Medan Petisah kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4.2.2 Aspek Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua hal yang dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pertama, adanya kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, terletak pada adanya Account Representatif sebagai penghubung antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan wajib pajak.

Setiap wajib pajak mempunyai seorang Account Representatif khusus agar permasalahan wajib pajak dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat. Account Representatif bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak,

melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, para Account Representatif ini berada dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terdapat empat Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Dalam hubungannya dengan penyampaian SPT, Account Representatif mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dengan memberikan himbauan atau teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPT.

4.2.2.1 Perbandingan SPT manual dengan sistem elektronik (e-SPT) dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan (e-SPT).

Dalam menyampaikan SPT masa PPN secara manual, Pengusaha Kena Pajak (PKP) mencatat, menghitung, menyetor serta melaporkan seluruh hal yang terkait dengan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisilinya secara langsung. Sedangkan untuk mekanisme pembayarannya dan melaporkan SPT masa PPN secara manual, antara PKP dengan aparat pajak (fiskus) berinteraksi secara langsung. Dan dalam melaporkan SPT harus disertai seluruh lampiran yang mendukung dalam pengisian SPT tersebut. Dan biasanya lampiran pendukung tersebut berjumlah sangat banyak sehingga pelaporan SPT ini sedikit merepotkan. Pelaporan SPT masa PPN secara elektronik merupakan fasilitas Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada PKP dalam

melaporkan SPT masa PPN. Dan awal penerapan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mulai sejak tahun 2011.

Pada tabel 4.2 berikut penulis membandingkan antara wajib pajak badan yang menyampaikan SPT masa PPN dalam bentuk manual dengan wajib pajak badan yang menyampaikan secara elektronik dari tahun sebelum penerapan (2011) sampai dengan tahun setelah penerapan (2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016)

Tabel 4.2

Total Keseluruhan Pelaporan SPT Masa PPN

| Subjek Wajib Pajak PKP | Perlakuan Sebelum Penerapan e-SPT | Perlakuan Sesudah Penerapan e-SPT | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | | Tahun | 2012 | 2013 | 2014 |
| Manual | 23.286 | 20.999 | 20.965 | 15.771 | 15.042 |
| e-SPT | 0 | 8.478 | 8.679 | 7.968 | 9.397 |
| Total SPT Masa PPN | 23.286 | 29.477 | 29.644 | 23.739 | 24.439 |
| Total WP PKP | 70.910 | 82.176 | 88.748 | 92.955 | 95.011 |
| Persentase | 32,84% | 35,87% | 33,40% | 25.54% | 25.72% |

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI,2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penggunaan SPT Manual lebih banyak daripada program e-SPT yaitu pada tahun 2012 dengan jumlah 23.286 untuk SPT Manual dan 0 untuk e-SPT ini disebabkan karena di KPP Pratama Medan Petisah belum menggunakan elektronik SPT, pada tahun 2013 dengan jumlah 20.99 untuk SPT Manual dan 8.478 untuk e-SPT, pada tahun 2014 untuk SPT Manual berjumlah 20.965 sedangkan untuk e-SPT sendiri 8.679, pada tahun 2015 dengan jumlah 15.771 untuk SPT manual sedangkan untuk e-SPT berjumlah 7.968, dan yang terakhir pada tahun 2016 SPT Manual berjumlah 15.042 dan e-SPT adalah 9.397. Hal ini berarti

terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan yang menggunakan SPT Manual dan e-SPT. Dimana, penggunaan SPT Manual lebih dominan dibandingkan program e-SPT. Ini menunjukkan bahwa penerapan program e-SPT tersebut belum terlalu efektif bagi kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Ini disebabkan, karena wajib pajak lebih suka melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan program manual daripada program e-SPT. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangi diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum paham mengenai cara penyampaian SPT melalui sistem aplikasi e-SPT.

Untuk lebih jelasnya, pada tabel 4.3 berikut penulis menunjukkan persentase wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN dalam bentuk e-SPT terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN (PKP) dari tahun 2012 sampai tahun 2016..

Tabel 4.3
Persentase Jumlah WP yang melaporkan SPT
Masa PPN dalam Bentuk e-SPT

| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| SPT Masa PPN | 29.477 | 29.644 | 23.739 | 24.439 |
| WP lapor eSPT | 8.478 | 8.679 | 7.968 | 9.397 |
| Persentase | 28,76% | 29,27% | 33,56% | 38,45% |

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2017

Berdasarkan tabel diatas, data-data dalam tabel 4.2 menunjukkan kenaikan persentase. Pada tahun 2013, tabel menunjukkan persentase wajib pajak badan KPP Pratama Medan Petisah yang melaporkan SPT Masa PPN-

nya dalam bentuk e-SPT terhadap wajib pajak KPP Pratama Medan Petisah yang wajib menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk manual sebesar 28,76%. Pada tahun 2014, persentasenya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2013), yaitu sebesar 29,27%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 terjadi penambahan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Pada tahun 2015, sama seperti tahun sebelumnya (2014) karena mengalami peningkatan persentase yaitu sebesar 33,56%. Akan tetapi jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dalam bentuk e-SPT menjadi berkurang dibanding tahun sebelumnya, ini juga diikuti dengan berkurangnya jumlah PKP dari tahun sebelumnya (2014)

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh ini disebabkan karena adanya pencabutan PKP oleh beberapa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Pada tahun 2016, terjadi kenaikan persentase wajib pajak yang melaporkan e-SPT yaitu sebesar 38,45%. Ini menunjukkan adanya langkah perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Namun secara umum jumlah persentase tersebut tidaklah cukup baik, karena jumlah wajib pajak KPP Pratama Medan Petisah yang melaporkan SPT elektronik tidak sampai dengan 50%, yaitu separuh dari jumlah seluruh wajib pajak PPN, artinya bahwa sebagian hampir seluruh wajib pajak yang ada di KPP Pratama Medan Kota kurang memahami kelebihan dari SPT bentuk elektronik serta lebih memilih untuk melaporkan SPT dalam bentuk manual.

4.2.2.2 Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN

Menurut data dan informasi yang diperoleh dari pihak KPP Pratama Medan Petisah terdapat beberapa wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah melalui penyampaian SPT Masa PPN, penulis membandingkan antara jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk manual dan elektronik yang tepat waktu dan tidak tepat waktu. Berikut informasi perbandingan jumlah wajib pajak badan berdasarkan tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT Masa PPN secara Manual.

Tabel 4.4
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak atas
Penyampaian SPT Masa PPN secara manual

| Tahun | Patuh | Tidak Patuh | Jumlah Wajib Pajak | Persentase Kepatuhan WP | |
|-------|--------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | Patuh | Tidak Patuh |
| 2012 | 13.643 | 9.643 | 23.286 | 58,59% | 41,41% |
| 2013 | 10.051 | 10.948 | 20.999 | 47,86% | 52,14% |
| 2014 | 11.473 | 9.492 | 20.965 | 54,72% | 45,28% |
| 2015 | 8.885 | 6.886 | 15.771 | 56,34% | 43,66% |
| 2016 | 7.306 | 7.736 | 15.042 | 48,57% | 51,30% |

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2017

Tabel 4.4 merupakan informasi yang menunjukkan perbandingan antara wajib pajak yang patuh maupun tidak patuh dalam penyampaian SPT Masa PPN secara manual di KPP Pratama Medan Petisah. Kepatuhan yang

dimaksud adalah dalam hal kewajiban penyampaian SPT sebelum batas waktu pelaporan berakhir. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang Perpajakan. Persentase jumlah wajib pajak yang patuh cenderung lebih banyak dari pada yang tidak patuh, tetapi pada tahun 2013 dan 2016 cenderung lebih banyak yang tidak patuh daripada wajib pajak yang patuh. Perbandingan wajib pajak yang patuh dan tidak patuh atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut dapat dibuatkan grafik seperti pada gambar 4.3 berikut:



Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2017

Gambar 4.3

Perbandingan Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh Atas Penyampaian SPT Masa PPN secara Manual

Dari tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT Masa PPN secara manual masih belum menunjukkan persentase yang tinggi. Secara khusus pada tahun 2013 dan tahun 2016 jumlah wajib pajak yang tidak patuh terhadap

kewajiban penyampaian SPT Masa PPN cenderung lebih besar dari jumlah wajib pajak yang patuh. Menurut informasi yang diperoleh dari pihak aparat pajak di KPP Pratama Medan Kota, ketidakpatuhan di tahun 2013 dan 2016 disebabkan karena memang wajib pajak yang tidak mengindahkan surat himbauan dari petugas aparat pajak serta banyaknya wajib pajak yang berpindah domisili tanpa memberitahukan alamat baru wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang memanfaatkan program e-SPT memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi atas kewajiban penyampaian SPT Masa PPNnya dibandingkan wajib pajak yang masih menggunakan secara manual, yang dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Atas
Penyampaian SPT Masa PPN Masa secara elektronik


| Tahun | Patuh | Tidak Patuh | Jumlah Wajib Pajak | Persentase Kepatuhan WP | |
|-------|-------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | Patuh | Tidak Patuh |
| 2013 | 6.956 | 1.522 | 8.478 | 82,05% | 17,95% |
| 2014 | 7.413 | 1.266 | 8.679 | 85,41% | 14,59% |
| 2015 | 6.934 | 1.034 | 7.968 | 87,02% | 12,98% |
| 2016 | 8.385 | 1.012 | 9.397 | 89,23% | 10,77% |

Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2017

Kepatuhan tersebut adalah dalam hal pelaksanaan proses e-SPT tahap awal sampai dengan disampaikannya formulir induk SPT secara langsung ke KPP Pratama setempat.

Dari Tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem e-SPT telah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dalam hal kewajiban penyampaian SPT meskipun masih ada beberapa persentase wajib pajak yang masih telat

dalam melaporkan SPT Masa PPN secara elektronik. Sebuah angka yang tinggi karena rata-rata persentase 4 tahun di atas 80%. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan disebabkan karena peran pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representatif* mulai membuahkan hasil meskipun masih dijumpai adanya hambatan-hambatan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak secara elektronik pada tabel 5.5 di atas dapat dibuatkan grafik seperti pada Gambar 4.4 berikut:



Sumber: Diolah Dari Seksi PDI, 2017

Gambar 4.4
Perbandingan Wajib Pajak Patuh dan Tidak Patuh Atas
Penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik
(e-SPT)

Namun jika dilihat dari jumlah wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Masa PPN, maka wajib badan yang memanfaatkan program e-SPT jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan wajib pajak badan yang menggunakan cara manual dalam proses pelaporan SPT Masa PPNnya,

dengan persentase maksimal hanya 38,45% dari seluruh jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT Masa PPN (PKP).

4.2.2.3 Penyampaian SPT Masa PPN dalam Bentuk e-SPT oleh Wajib Pajak di KPP Pertama Medan Pesitah

Dengan adanya Self Assessment System, Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Wujud dari pelaksanaan Self Assessment System ini adalah dengan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak terkait.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, dibuatlah mekanisme penyampaian SPT dengan menggunakan media elektronik yang diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E-SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi ini merupakan suatu bentuk fasilitas yang diberikan oleh DJP kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data, SPT Masa PPN beserta lampirannya, dan mencetak induk SPT serta melaporkannya melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.



Gambar 4.5

Tampilan awal Aplikasi e-SPT PPN III

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Program e-SPT pada KPP Pratama Medan Petisah menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang diterima. Dimana meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN secara e-SPT masih terhitung sedikit dibandingkan dengan cara manual. Dengan persentase maksimal hanya 38,45% dari seluruh jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan SPT Masa PPN.
2. Penerapan program e-SPT pada KPP Pratama Medan Petisah telah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT Masa PPN karena seluruh wajib pajak badan yang memanfaatkan program tersebut lebih banyak menyampaikan formulir induk SPT secara tepat waktu dibandingkan dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN nya tidak tepat waktu, dimana persentase kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN secara elektronik sangat baik karena rata-rata persentase selama 4 tahun diatas 80%.

3. Penerapan program e-SPT berpengaruh cukup baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPNnya karena e-SPT memiliki beberapa kelebihan antara lain cepat, aman data perpajakan terorganisasi dengan baik, dan menghindari pemborosan kertas.

5.2 Saran

Penulis menyajikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak KPP Pratama Medan Petisah. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan diterapkannya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Medan Petisah hendaknya meningkatkan upaya-upaya penyuluhan melalui pelatihan maupun seminar mengenai penggunaan e-SPT dan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu
2. Peningkatan sosialisasi maupun penjelasan langsung ke wajib pajak pada saat wajib pajak datang ke KPP.
3. Hendaknya selalu memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak salah satunya dengan perbaikan kinerja dan kualitas aparatur pegawai perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Bandung : Refiks Aditama
- Hafsah (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Kamelia, Siti Hawa (2008). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahyudin, Didit Mulyadi (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkannya Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol.3, No.1. hal 883-889
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revidi. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Noviana, Definda Yanti (2012). *Tinjauan Atas Pelaporan SPT Dalam Bentuk e-SPT Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak*. Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurmantu, Safri (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta. Kelompok Yayasan Obor
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

PER-6/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik.

Rusli Achyar, “Pengantar Perpajakan,” Dosen Fakultas Ekonomi UIN Jakarta, (Diklat).

Sari, Nurul Afia (2013). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Elektronik (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Makasar Utara. Tugas Akhir: Fakultas Ekonomi Universitas Makasar.

Suandy, Erly (2006). “Perpajakan” Edisi Kedua, Salemba Empat,

Sugiyono (2007). “Statistik Untuk Penelitian”, Bandung, Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Waluyo (2005). Perpajakan Indonesia. Buku 2 Edisi 5. Jakarta: salemba Empat.

[Http://m.beritasatu.com/ekonomi/407386-sri-mulyani-dinilai-berhasil-genjot-penerimaan-pajak.html%20diakses%20tanggal%2019%20Mei5202017](http://m.beritasatu.com/ekonomi/407386-sri-mulyani-dinilai-berhasil-genjot-penerimaan-pajak.html%20diakses%20tanggal%2019%20Mei5202017)
Margye J Waisapy. Realisasi Penerimaan Negara 2016 Per Desember Capai 81,54 Persen. Diakses tanggal 13 Desember 2017.